

## Syarat Dan Ketentuan Khusus

# PermataTabungan iB Bebas Proteksi PT BANK PERMATA TBK

---

Syarat dan Ketentuan Khusus **Permata Tabungan iB Bebas Proteksi** ini berikut seluruh perubahannya dikemudian hari (jika ada) merupakan perjanjian yang berlaku untuk keperluan pemanfaatan produk tabungan Permata **Permata Tabungan iB Bebas Proteksi** (selanjutnya disebut “**SKK**”) yang mengikat antara PT Bank Permata, Tbk., suatu perusahaan perbankan yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**Bank**”) dengan **Nasabah** (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), dengan ketentuan sebagai berikut :

### **A. DEFINISI**

Sepanjang konteks kalimatnya tidak menentukan lain, dalam SKK Permata Tabungan iB Bebas Proteksi ini istilah atau definisi di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Permata Tabungan iB Bebas Proteksi adalah tabungan yang menawarkan keleluasaan dan kenyamanan dalam penggunaan Layanan Perbankan setiap saat kepada Nasabah, yang dapat dinikmati kapan saja dan dimana saja dengan manfaat proteksi/asuransi jiwa yang meninggal akibat kecelakaan dengan biaya gratis.
2. Nasabah adalah perorangan yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening yang telah disetujui Bank sebagai pemilik rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi.
3. SKU Pembukaan Rekening adalah syarat-syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening yang diterbitkan oleh Bank yang mengikat Nasabah sebagai pemilik rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi.

4. Kartu Debit Plus Syariah adalah kartu debit untuk produk Permata Tabungan iB Bebas Proteksi.
5. Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Bank untuk mengajukan permohonan pembukaan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi baik berbentuk digital atau non digital yang berisikan data-data, keterangan, pernyataan Nasabah dan produk yang dipilih Nasabah serta ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari SKU Pembukaan Rekening dan SKK.
6. PT Asuransi Jiwa Astra selanjutnya disebut Pengelola adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perasuransian dengan salah satu produknya berupa produk asuransi jiwa, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah melalui unit syariah.
7. Peserta Yang Diasuransikan adalah Nasabah yang membuka produk Permata Tabungan iB Bebas Proteksi yang berusia 18 (delapan belas tahun) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima tahun) dan telah menandatangani formulir kepesertaan asuransi.
8. Kejadian Yang Diasuransikan adalah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sehingga Pengelola harus membayar Santunan Asuransi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis induk dan/atau sertifikat Asuransi selama berlakunya polis induk dan/atau sertifikat Asuransi kepada Penerima Manfaat.
9. Nisbah adalah besarnya porsi keuntungan yang dibagikan Bank kepada Nasabah atas penempatan dan pengelolaan dana Nasabah di Bank.
10. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan Nasabah yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehubungan dengan kesediaan dan atau keikutsertaan Nasabah untuk menempatkan dananya pada rekening berdasarkan prinsip syariah.

11. Mudharabah Mutlaqah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan Nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan Bank bertindak sebagai mudharib. Shahibul maal memberikan hak penuh kepada mudharib untuk menginvestasikan dananya.
12. Layanan Perbankan adalah layanan/fasilitas yang disediakan Bank untuk Nasabah termasuk namun tidak terbatas antara lain layanan/fasilitas untuk keperluan bertransaksi melalui rekening, baik dengan menggunakan kantor cabang Bank, *mobile branch*, fasilitas jaringan, media elektronik atau media/fasilitas lain, atau yang dilakukan Bank secara langsung atau dengan menggunakan jasa pihak lain.
13. Asuransi adalah penjaminan yang diberikan kepada Peserta Yang Diasuransikan berupa produk asuransi jiwa yang menyediakan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan, berdasarkan prinsip syariah melalui unit syariah dengan biaya gratis.
14. Santunan Asuransi adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Pengelola kepada Penerima Manfaat akibat Kejadian Yang Diasuransikan.
15. Penerima Manfaat adalah pihak-pihak dibawah ini yang dapat dibuktikan memiliki *insurable interest* dengan Pengelola dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Pasangan yang sah pada saat kejadian yang dipertanggungkan;
  - b. Anak yang sah; atau
  - c. Ahli waris lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Pengelola .
16. Hari Kerja adalah hari di mana Bank buka dan mengoperasikan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Bank.

## **B. PEMBUKAAN REKENING**

1. Pembukaan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi dapat dilakukan bagi Nasabah existing Bank yang telah memiliki rekening tabungan pada Bank, maupun Nasabah baru yang belum memiliki rekening tabungan pada Bank dan telah memiliki kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau Paspor dan KITAS/KITAP/ Surat referensi dari tempat kerja atau surat referensi dari nasabah WNI yang telah memiliki rekening di Bank minimal 3 bulan dengan status rekening masih aktif bagi WNA.
2. Permohonan pembukaan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank atau melalui Layanan Perbankan lainnya dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Pembukaan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi baik melalui kantor cabang atau melalui Layanan Perbankan lainnya akan dibuka atas nama Nasabah dan prosedur pembukaan Tabungan Permata iB Bebas Proteksi dilakukan proses Know Your Customer (KYC) sesuai prosedur yang berlaku pada Bank.
4. Proses Know Your Customer (KYC) dapat dilakukan melalui tatap muka oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank sebagai pelaksana tugas Know Your Customer (KYC), ataupun proses Know Your Customer (KYC) secara umum melalui kantor cabang Bank. Dalam hal Nasabah melakukan pembukaan rekening dengan proses Know Your Customer (KYC) maka Kartu Debit Plus Syariah akan dikirimkan ke alamat yang disampaikan Nasabah pada saat pembukaan rekening.
5. Pembayaran setoran awal pada saat pembukaan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi dapat dilakukan dengan cara penyetoran langsung pada teller kantor cabang Bank, melalui Permata eBanking, atau dengan

pemindahbukuan dari rekening tabungan lain ataupun transfer dari rekening di bank lain.

6. Nasabah dapat melakukan penyetoran dana melalui seluruh kantor cabang Bank atau pemindahbukuan dari rekening tabungan lain yang ada di Bank ataupun rekening yang ada di bank lain.
7. Bank berhak untuk menolak pembukaan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi yang diajukan oleh Nasabah dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan.
8. Bank berhak untuk menutup secara sepihak Permata Tabungan iB Bebas Proteksi apabila di kemudian hari berdasarkan pertimbangan Bank dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan atau dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian Bank, Nasabah dianggap tidak layak melakukan hubungan hukum (perbankan) dengan Bank.

### **C. PERMATA TABUNGAN IB BEBAS PROTEKSI**

Permata Tabungan iB Bebas Proteksi merupakan produk tabungan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan dengan manfaat tambahan Asuransi dengan GRATIS dari PT Asuransi Jiwa Astra. Asuransi bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan namun merupakan produk dari PT Asuransi Jiwa Astra .

### **D. FITUR**

1. Biaya-biaya, dan Nisbah/Bagi Hasil.  
Segala biaya-biaya dan Nisbah/ bagi hasil terkait Permata Tabungan iB Bebas Proteksi tercantum dalam ringkasan informasi produk Permata Tabungan iB Bebas Proteksi yang dapat Nasabah peroleh di kantor cabang Bank atau pada

website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com), dan Bank berhak untuk mengubah besarnya biaya-biaya dan nisbah/bagi hasil yang akan berlaku pada rekening tabungan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akad Tabungan

Tabungan iB Bebas Proteksi menggunakan Akad Mudharabah Mutlaqah

3. Layanan Perbankan.

Transaksi atas Permata Tabungan iB Bebas Proteksi dapat dilakukan diseluruh Layanan Perbankan milik Bank sebagaimana diatur dalam SKU Pembukaan Rekening.

4. Layanan PermataSMS Navigator.

Layanan pengiriman notifikasi melalui SMS ke nomor ponsel yang terdaftar pada rekening tabungan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi untuk mutasi transaksi sebesar dan lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

5. Bebas biaya/Gratis Kontribusi Asuransi

Nasabah tidak perlu membayar Premi asuransi setiap bulan, asuransi ini diberikan secara gratis untuk nasabah Tabungan Permata iB Bebas Proteksi yang terdaftar.

6. Proteksi/Manfaat Asuransi Gratis

Santunan Asuransi sebesar 20 (dua puluh) kali dari Saldo Akhir Bulan\* sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) per satu rekening atau Rp.4.0000.000.000 (empat miliar Rupiah) untuk seluruh rekening per Peserta Yang Diasuransikan pada saat Kejadian Yang Diasuransikan.

(\*Pada bulan sebelum Kejadian Yang Diasuransikan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan)

7. Gratis biaya administrasi bulanan untuk saldo akhir bulan rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi  $\geq$  Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
8. Gratis biaya administrasi bulanan untuk Kartu Debit Plus Syariah.
9. Gratis biaya transaksi tarik tunai di jaringan ATM domestik dan luar negeri sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang Kartu Debit Plus Syariah bila saldo sebelum transaksi minimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Gratis biaya transfer online ke bank lain di seluruh Indonesia melalui PermataATM, PermataMobile X, dan PermataNet, untuk saldo Nasabah sebelum transaksi Transfer  $\geq$  Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Akses Luas dari Kartu Debit Plus Syariah
  - Tarik tunai di seluruh jaringan ATM domestik dan luar negeri sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang Kartu Debit Plus Syariah.
  - Transaksi belanja di seluruh merchant sesuai dengan logo jaringan yang terdapat pada tampak belakang Kartu Debit Plus Syariah.
12. Flexible
  - Transaksi atas rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi dapat dilakukan diseluruh layanan Permata antara lain: PermataMobile X, PermataNet, PermataATM, dan PermataEDC.
  - Akses transaksi tarik tunai di seluruh ATM jaringan domestik dan internasional berlogo VISA/PLUS.
  - Akses transaksi luas pada semua merchant dan toko online yang berlogo GPN dan/atau VISA
13. Beragam Fasilitas yang dapat dinikmati  
 Layanan PermataONE, Layanan PermataSMS Navigator, Fasilitas Autodebet, Fasilitas *Standing Instruction*, dan Layanan *Fax On Demand*.

#### 14. Fall Below Fee (Biaya di Bawah Saldo Minimum)

Nasabah akan dikenakan biaya sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan apabila saldo akhir bulan sebelumnya di bawah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

### **E. PROSES KLAIM ASURANSI TABUNGAN IB BEBAS PROTEKSI**

1. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Peserta Yang Diasuransikan melengkapi dokumen klaim asuransi dan mengirimkan dokumen kepada Bank.
2. Bank dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah tanggal kejadian mengirimkan dan melengkapi formulir klaim Santunan Asuransi serta dokumen klaim Santunan Asuransi yang dibutuhkan oleh Pengelola .
3. Pengelola menerima dan memeriksa kelengkapan formulir klaim Santunan Asuransi serta dokumen klaim Santunan Asuransi dari Bank.
4. Apabila dokumen sudah lengkap Pengelola melanjutkan proses analisa klaim Santunan Asuransi, memeriksa kelengkapan dokumen Santunan Asuransi dan memberikan keputusan pengajuan Santunan Asuransi dalam waktu selambatnya 14 (empat belas ) Hari Kerja sejak klaim disetujui oleh pengelola atau 60 (enam puluh) Hari Kerja apabila dibutuhkan proses investigasi dalam pembayaran Santunan Asuransi oleh Pengelola.
  - a) Melakukan proses pembayaran Santunan Asuransi ke rekening Penerima Manfaat (jika pengajuan Santunan asuransi diterima.
  - b) Mengirimkan surat pemberitahuan keputusan pengajuan klaim Santunan Asuransi kepada Bank.
5. Penerima Manfaat menerima pembayaran klaim Santunan Asuransi dari Pengelolah (jika pengajuan asuransi diterima) dan menerima surat

pemberitahuan keputusan pengajuan klaim Santunan Asuransi dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

#### **F. MEDIA INFORMASI REKENING**

Media Informasi Rekening yang dapat digunakan Nasabah Permata Tabungan iB Bebas Proteksi adalah menggunakan bentuk *e-statement*, *Paper statement* dan *Passbook* (dengan kondisi tertentu.)

#### **G. PENUTUPAN REKENING**

1. Penutupan rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi dilakukan di kantor cabang Bank terdekat dan wajib disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
2. Ketentuan lain terkait penutupan rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam SKU Pembukaan Rekening.

#### **H. LAIN-LAIN**

1. Bank berhak setiap saat melakukan perubahan terhadap isi SKK ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Nasabah selambat-lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan yang dimaksud atau jangka waktu lain sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Periode Pemberitahuan**"). Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan isi SKK yang diajukan oleh Bank maka Nasabah dapat mengajukan keberatan dan berhak untuk menutup rekening Permata Tabungan iB Bebas Proteksi selama Periode Pemberitahuan dengan merujuk kepada ketentuan mengenai penutupan rekening dalam SKK ini. Jika Nasabah tidak mengajukan keberatan atas perubahan isi SKK yang diajukan

oleh Bank selama Periode Pemberitahuan maka Bank berhak menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dan Nasabah terikat pada seluruh perubahan yang dilakukan oleh Bank.

2. SKK ini berikut dengan seluruh perubahan dan atau pembaruannya merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan SKU Pembukaan Rekening dan Formulir Pembukaan Rekening sehingga dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening oleh Nasabah, maka Nasabah setuju untuk tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKU Pembukaan Rekening dan SKK ini dan karenanya SKK ini tidak memerlukan tandatangan dari Nasabah.
3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, ringkasan informasi produk Permata Tabungan iB Bebas Proteksi yang dapat Nasabah peroleh di website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com), serta telah memahami seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Permata Tabungan iB Bebas Proteksi
4. **Nasabah** dengan ini menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk memahami seluruh isi dari SKK ini dan menyatakan bahwa telah membaca, mengerti dan tunduk pada ketentuanketentuan yang tertulis pda SKK ini.
5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening dan dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembukaan rekening Tabungan Permata Tabungan iB Bebas Proteksi ini adalah dokumen dan informasi yang benar, sah, akurat serta lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Nasabah.
6. Apabila terdapat keluhan dari Nasabah terkait produk/ Layanan Perbankan, maka Nasabah dapat menyampaikan pengaduan keluhan melalui PermataTel dengan nomor telpon 1500111/ 021-2985-0611 atau melalui media lain yang ditentukan Bank yang dapat dibaca di website [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com), dengan mempersiapkan dokumen yang akan dibutuhkan terkait dengan keluhan yang disampaikan.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).